



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : AMBO Laru alias AMBO bin LARU
Tempat Lahir : Palangga
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 16 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Palewai Kecamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri SIpil
- II. Nama Lengkap : HENDRA bin KOMAR
Tempat Lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Juli 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Palewai Kcamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama Lengkap : HAMINDO alias MIDUN bin KOMAR
Tempat Lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Palewai Kcamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

Terdakwa I dan Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
 2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 20 Februari 2019;
 3. Penuntut Umum menahan Para Terdakwa di rumah sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri menahan Para Terdakwa di rumah sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 19 Agustus 2019, Nomor 168/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 19 Agustus 2019, Nomor 168/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I AMBO Laru alias AMBO bin LARU, terdakwa II. HENDRA bin KOMAR, dan terdakwa III. HAMINDO alias MIDUN bin KOMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I AMBO Laru alias AMBO bin LARU, terdakwa II. HENDRA bin KOMAR, dan terdakwa III. HAMINDO alias MIDUN bin KOMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah kartu Kabuki dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kka



- Uang tunai sebesar Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Keatu :

Bahwa terdakwa I AMBO Laru Alias AMBO Bin LARU, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan terdakwa II HENDRA Bin KOMAR dan terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN Bin KOMAR pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 antara pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, barang siapa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Sabtu tanggal 16 Februari 2019 saksi INDRA RAMADAN Alias INDRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Desa Polewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sering ada yang bermain judi Kemudian saksi melakukan penyelidikan di Desa Polewai Kecamatan tanggetada Kabupaten Kolaka dan setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang digunakan untuk bermain judio kemudian saksi INDRA RAMADAN Alias INDRA Bersama dengan ABDUL RAZAK, HENDRA, DALLE BAGUS SUHARTO, SH, SUHARMIN dan INDRA RAMADHAN (Anggota Polri Polres Kolaka) melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mendapatkan terdakwa I AMBO Laru Alias AMBO Bin LARU, terdakwa II HENDRA Bin KOMAR dan terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN Bin KOMAR yang sedang melakukan permainan judi jenis ceme-ceme dengan cara duduk melingkar dan masing-masing memegang kartu dan dihadapan para terdakwa ada uang, kemudian saksi INDRA RAMADAN Alias INDRA Bersama dengan ABDUL RAZAK, HENDRA, DALLE BAGUS SUHARTO, SH, SUHARMIN dan INDRA RAMADHAN (Anggota Polri Polres Kolaka) melakukan penggeledahan terhadap para tersangka dan mendapatkan 8 (delapan) dus kartu domino dan uang sebanyak Rp.473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diperoleh dari tersangka I AMBO LARU Alias AMBO Bin LARU sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), dari tersangka II HENDRA Bin KOMAR sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari tersangka III HARMINDO Alias MIDUM sejumlah Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa I AMBO Laru Alias AMBO Bin LARU, terdakwa II HENDRA Bin KOMAR dan terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN Bin KOMAR melakukan permainan judi jenis ceme-ceme yaitu sebelum kartu domino dibagikan kepada pemain terlebih dahulu dikocok dan dicampur oleh bandar dan pada saat itu masing-masing pemain menyebutkan jumlah uang yang akan dijadikan taruhan, setelah kartu digocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu kemudian masing-masing pemain menghitung jumlah mata kartu yang dipegang, dan mata kartu tertinggi dikategorikan sebagai pemenang, kemudian yang memiliki mata kartu sedikit/rendah membayar sejumlah uang kepada pemenang dan selanjutnya pemenang menjadi bandar dan bila mata kartu jumlahnya sama maka yang menjadi pemenang adalah bandar. Bahwa jumlah mata kartu sebanyak 9 (Sembilan) yang biasa disebut dengan ceme sebagai pemenang tertinggi dan seterusnya sampai dengan mata kartu 1 (satu) sedangkan untuk mata kartu berjumlah 10 (sepuluh) yang disebut buta merupakan kartu terendah, bahwa pada saat permainan dilakukan taruhan terendah Rp.1000 (seribu rupiah) dan taruhan tertinggi Rp.2000 (dua ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa I AMBO Laru Alias AMBO Bin LARU, terdakwa II HENDRA Bin KOMAR dan terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin KOMAR yang melakukan permainan judi jenis ceme-ceme Desa Polewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Perbuatan terdakwa I AMBO Laru Alias AMBO Bin LARU, terdakwa II HENDRA Bin KOMAR dan terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN Bin KOMAR tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I AMBO Laru Alias AMBO Bin LARU, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan terdakwa II HENDRA Bin KOMAR dan terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN Bin KOMAR pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 antara pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Sabtu tanggal 16 Februari 2019 saksi INDRA RAMADAN Alias INDRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Desa Polewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sering ada yang bermain judi Kemudian saksi melakukan penyelidikan di Desa Polewai Kecamatan tanggetada Kabupaten Kolaka dan setelah mendapatkan rumah yang digunakan untuk bermain judio kemudian saksi INDRA RAMADAN Alias INDRA Bersama dengan ABDUL RAZAK, HENDRA, DALLE BAGUS SUHARTO, SH, SUHARMIN dan INDRA RAMADHAN (Anggota Polri Polres Kolaka) melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mendapatkan terdakwa I AMBO Laru Alias AMBO Bin LARU, terdakwa II HENDRA Bin KOMAR dan terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN Bin KOMAR yang sedang melakukan permainan judi jenis ceme-ceme dengan cara duduk melingkar dan masing-masing memegang kartu dan dihadapan para terdakwa ada uang, kemudian saksi INDRA RAMADAN Alias INDRA Bersama dengan ABDUL RAZAK, HENDRA, DALLE BAGUS SUHARTO, SH, SUHARMIN dan INDRA RAMADHAN (Anggota Polri Polres Kolaka) melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para tersangka dan mendapatkan 8 (delapan) dus kartu domino dan uang sebanyak Rp.473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diperoleh dari tersangka I AMBO LARU Alias AMBO Bin LARU sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), dari tersangka II HENDRA Bin KOMAR sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari tersangka III HARMINDO Alias MIDUM sejumlah Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa I AMBO Laru Alias AMBO Bin LARU, terdakwa II HENDRA Bin KOMAR dan terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN Bin KOMAR melakukan permainan judi jenis ceme-ceme yaitu sebelum kartu domino dibagikan kepada pemain terlebih dahulu dikocok dan dicampur oleh bandar dan pada saat itu masing-masing pemain menyebutkan jumlah uang yang akan dijadikan taruhan, setelah kartu digocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu kemudian masing-masing pemain menghitung jumlah mata kartu yang dipegang, dan mata kartu tertinggi dikategorikan sebagai pemenang, kemudian yang memiliki mata kartu sedikit/rendah membayar sejumlah uang kepada pemenang dan selanjutnya pemenang menjadi bandar dan bila mata kartu jumlahnya sama maka yang menjadi pemenang adalah bandar. Bahwa jumlah mata kartu sebanyak 9 (Sembilan) yang biasa disebut dengan ceme sebagai pemenang tertinggi dan seterusnya sampai dengan mata kartu 1 (satu) sedangkan untuk mata kartu berjumlah 10 (sepuluh) yang disebut buta merupakan kartu terendah, bahwa pada saat permainan dilakukan taruhan terendah Rp.1000 (seribu rupiah) dan taruhan tertinggi Rp.2000 (dua ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa I AMBO Laru Alias AMBO Bin LARU, terdakwa II HENDRA Bin KOMAR dan terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN Bin KOMAR yang menggunakan kesempatan permainan judi jenis ceme-ceme Desa Polewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Perbuatan terdakwa I AMBO Laru Alias AMBO Bin LARU, terdakwa II HENDRA Bin KOMAR dan terdakwa III HAMINDO Alias MIDUN Bin KOMAR tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi INDRA RAMADHAN Alias INDRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan permainan kartu jenis ceme-ceme;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2019 jam 21.45 Wita di sebuah rumah di Desa Palewai Kec. Tanggetada Kel. Palewai Kab. Kolaka;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, para terdakwa sedang melakukan permainan kartu;
- Bahwa saat itu saksi bersama anggota Polres Kolaka yang berjumlah 4 (empat) orang menuju ke salah satu rumah yang dicurigai berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah, kemudian menemukan para terdakwa sedang duduk melingkar sambil memegang kartu domino dan terdapat juga sejumlah uang yang berada didepan para terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menginterogasi, para terdakwa mengakui sedang bermain kartu jenis ceme-ceme;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa menuju ke Polres Kolaka untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III ditangkap oleh pihak Kepolisian karena bermain kartu domino jenis ceme-ceme;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa III tepatnya di Desa Palewai Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 20.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II bermain kartu domino jenis ceme-ceme di rumah terdakwa III dan memasang taruhan maksimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 21.45 Wita datang 4 (empat) orang yang saat itu mengatakan adalah anggota Kepolisian;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat itu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I diinterogasi dan diamankan, selanjutnya dibawa di kantor Polres Kolaka untuk diperiksa;
- Bahwa sebelum kartu domino dibagikan kepada pemain terlebih dahulu dikocok dan dicampur oleh Bandar;
- Bahwa pada saat itu masing-masing pemain menyebutkan jumlah uang yang akan dijadikan taruhan;
- Bahwa setelah kartu digocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu kemudian masing-masing pemain menghitung jumlah mata kartu yang dipegang;
- Bahwa mata kartu tertinggi sebagai pemenang, kemudian yang memiliki mata kartu sedikit/ rendah membayar sejumlah uang kepada pemenang;
- Bahwa selanjutnya pemenang menjadi bandar dan bila mata kartu jumlahnya sama maka yang menjadi pemenang adalah Bandar;
- Bahwa jumlah mata kartu sebanyak 9 (sembilan) yang biasa disebut dengan ceme sebagai pemenang tertinggi dan seterusnya sampai dengan mata kartu 1 (satu);
- Bahwa sedangkan untuk mata kartu berjumlah 10 (sepuluh) yang disebut buta merupakan kartu terendah;
- Bahwa pada saat permainan dilakukan taruhan terendah Rp.1000 (seribu rupiah) dan taruhan tertinggi Rp.2000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk bermain kartu jenis ceme-ceme;
- Bahwa tujuan terdakwa I bermain kartu jenis ceme hanya mengisi waktu dan iseng-iseng saja;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa III dan terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian karena bermain kartu domino jenis ceme-ceme;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa III tepatnya di Desa Palewai Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 20.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II bermain kartu domino jenis ceme-ceme di rumah terdakwa III dan memasang taruhan maksimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.45 Wita datang 4 (empat) orang yang saat itu mengatakan adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian saat itu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II diinterogasi dan diamankan, selanjutnya dibawa di kantor Polres Kolaka untuk diperiksa;
- Bahwa sebelum kartu domino dibagikan kepada pemain terlebih dahulu dikocok dan dicampur oleh Bandar;
- Bahwa pada saat itu masing-masing pemain menyebutkan jumlah uang yang akan dijadikan taruhan;
- Bahwa setelah kartu digocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu kemudian masing-masing pemain menghitung jumlah mata kartu yang dipegang;
- Bahwa mata kartu tertinggi sebagai pemenang, kemudian yang memiliki mata kartu sedikit/ rendah membayar sejumlah uang kepada pemenang;
- Bahwa selanjutnya pemenang menjadi bandar dan bila mata kartu jumlahnya sama maka yang menjadi pemenang adalah Bandar;
- Bahwa jumlah mata kartu sebanyak 9 (sembilan) yang biasa disebut dengan ceme sebagai pemenang tertinggi dan seterusnya sampai dengan mata kartu 1 (satu);
- Bahwa sedangkan untuk mata kartu berjumlah 10 (sepuluh) yang disebut buta merupakan kartu terendah;
- Bahwa pada saat permainan dilakukan taruhan terendah Rp.1000 (seribu rupiah) dan taruhan tertinggi Rp.2000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk bermain kartu jenis ceme-ceme;
- Bahwa tujuan terdakwa II bermain kartu jenis ceme hanya mengisi waktu dan iseng-iseng saja;

Terdakwa III :

- Bahwa terdakwa III bersama dengan terdakwa II dan terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian karena bermain kartu domino jenis ceme-ceme;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa III tepatnya di Desa Palewai Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kka



- Bahwa sebelumnya sekitar jam 20.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II bermain kartu domino jenis ceme-ceme di rumah terdakwa III dan memasang taruhan maksimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 21.45 Wita datang 4 (empat) orang yang saat itu mengatakan adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian saat itu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III diinterogasi dan diamankan, selanjutnya dibawa di kantor Polres Kolaka untuk diperiksa;
- Bahwa sebelum kartu domino dibagikan kepada pemain terlebih dahulu dikocok dan dicampur oleh Bandar;
- Bahwa pada saat itu masing-masing pemain menyebutkan jumlah uang yang akan dijadikan taruhan;
- Bahwa setelah kartu digocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu kemudian masing-masing pemain menghitung jumlah mata kartu yang dipegang;
- Bahwa mata kartu tertinggi sebagai pemenang, kemudian yang memiliki mata kartu sedikit/ rendah membayar sejumlah uang kepada pemenang;
- Bahwa selanjutnya pemenang menjadi bandar dan bila mata kartu jumlahnya sama maka yang menjadi pemenang adalah Bandar;
- Bahwa jumlah mata kartu sebanyak 9 (Sembilan) yang biasa disebut dengan ceme sebagai pemenang tertinggi dan seterusnya sampai dengan mata kartu 1 (satu);
- Bahwa sedangkan untuk mata kartu berjumlah 10 (sepuluh) yang disebut buta merupakan kartu terendah;
- Bahwa pada saat permainan dilakukan taruhan terendah Rp.1000 (seribu rupiah) dan taruhan tertinggi Rp.2000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk bermain kartu jenis ceme-ceme;
- Bahwa tujuan terdakwa III bermain kartu jenis ceme hanya mengisi waktu dan iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dimana berupa :

- Uang sebesar Rp. 473.000,-
- 8 (delapan) buah kartu domino merk Kabuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa III tepatnya di Desa Palewai Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu domino jenis ceme-ceme dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah lingkaran pemain;
- Bahwa pada waktu penangkapan telah ditemukan barang berupa uang sejumlah uang Rp. 473.000,- dan 8 (delapan) buah kartu domino merk Kabuki;
- Bahwa cara permainannya yaitu kartu domino dikocok oleh satu dari para pemain kemudian dibagi perorang sebanyak 2 (dua) lembar kartu kemudian masing-masing pemain menghitung jumlah mata kartu yang dipegang;
- Bahwa mata kartu tertinggi sebagai pemenang, kemudian yang memiliki mata kartu sedikit/ rendah membayar sejumlah uang kepada pemenang;
- Bahwa selanjutnya pemenang menjadi bandar dan bila mata kartu jumlahnya sama maka yang menjadi pemenang adalah Bandar;
- Bahwa jumlah mata kartu sebanyak 9 (Sembilan) yang biasa disebut dengan ceme sebagai pemenang tertinggi dan seterusnya sampai dengan mata kartu 1 (satu);
- Bahwa yang menentukan pemenangnya adalah tergantung nasib kartunya bagus;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa main kartu joker hanya mengisi kekosongan waktu;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pada dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah kartu domino dan Para Terdakwa jelas terlihat main ceme-ceme dengan kartu domino tersebut, yang mana tidak ada bandar tetap serta tidak sebagai mata pencaharian Para Terdakwa hanya untuk mengisi kekosongan waktu/ iseng-iseng saja, sehingga dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa adalah Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tanpa mengaitkan Pasal 55 KUHP, karena pada ayat 2 nya telah menerangkan turut bermain sama halnya ketentuan Pasal 55 KUHP, dengan demikian unsur-unsur dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dianggap tersirat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. turut bermain judi.
2. di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. tanpa izin dari penguasa;

Ad. 1. Unsur turut bermain judi.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah setiap orang yang turut bermain judi. Kata-kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut, sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya-tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan. Dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan. Sedangkan yang



dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, pada Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa III tepatnya di Desa Palewai Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu domino jenis ceme-ceme dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah lingkaran pemain, dengan demikian jelas terlihat bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu permainan. Kata-kata melakukan permainan berarti kata kerja sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan suatu peran aktif dalam peran tersebut, sehingga dapat digolongkan sebagai orang yang turut dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan kartu domino jenis ceme-ceme dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) diletakkan ditengah lingkaran para pemain. Sedangkan menurut fakta dipersidangan dalam permainan tersebut sangat tergantung pada baik-buruknya pembagian kartu dari pengocok kartu yaitu masing-masing pemain dapat 2 (dua) lembar kartu, kemudian masing-masing pemain menghitung jumlah mata kartu yang dipegang, mata kartu tertinggi sebagai pemenang, kemudian yang memiliki mata kartu sedikit/ rendah membayar sejumlah uang kepada pemenang, selanjutnya pemenang menjadi bandar dan bila mata kartu jumlahnya sama maka yang menjadi pemenang adalah Bandar, jumlah mata kartu sebanyak 9 (Sembilan) yang biasa disebut dengan ceme sebagai pemenang tertinggi dan seterusnya sampai dengan mata kartu 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan kartu tersebut diatas sangat tergantung pada baik buruknya kartu yang didapat. Hal ini berarti bahwa kemenangan tersebut tergantung nasib, dengan demikian masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelaslah terlihat Para Terdakwa telah melakukan atau turut melakukan permainan kartu yang



termasuk dalam kategori judi. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan permainan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam rumah milik Terdakwa III di Desa Palewai Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum. Dengan demikian jelas terlihat permainan kartu tersebut dilakukan di tempat umum yang merupakan suatu tempat yang tergolong pada kriteria yang merupakan komponen dari unsur ini. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur tanpa izin dari penguasa.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan permainannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin. Hal ini sesuai pula dengan fakta dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga nyata-nyata Para Terdakwa menyatakan tidak ada izin untuk melakukan permainan kartu tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban



pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tedakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Perbuatan Para Terdakwa hanya untuk mengisi kekosongan waktu;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa selama persidangan kooperatif;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalaniya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat



(2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik para terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/ untuk negara/ untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I AMBO Laru alias AMBO bin LARU, Terdakwa II HENDRA bin KOMAR dan Terdakwa III HAMINDO alias MIDUN bin KOMAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG ", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 8 (delapan) buah kartu domino merk Kabuki;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Bela Salurante,, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.